



PUTUSAN

Nomor 238/Pdt.G/2018/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, lahir di Medan tanggal 24 Agustus 1967, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, alamat Banjar Dolok Desa XXX Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, lahir di Ulu Pungkut tanggal 25 April 1983, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan bengkel, pendidikan SLTA, alamat di Lingkungan II Kelurahan XXX Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor 238/Pdt.G/2018/PA.Pyb tanggal 11 Juli 2018, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan nomor 238/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ayah Termohon yang bernama Kholid adalah saudara laki-laki kandung suami Pemohon dan ayah Termohon yang bernama Kholid telah meninggal dunia;
2. Bahwa pada tanggal 09 Juli 1998 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan saudara laki-laki kandung ayah Termohon bernama Kamaruzzaman Nasution bin Husin di Desa Tolang Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal;
3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Kodir kemudian diwakilkan kepada tuan qadi bernama Samsuddin, dengan maskawin berupa emas 5 gram dibayar tunai, dan disaksikan oleh Risman dan Mahrun;
4. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan suami Pemohon berstatus jejak serta tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Kamaruzzaman Nasution bin Husin belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa suami Pemohon Kamaruzzaman Nasution bin Husin, pada tanggal 02 Februari 2014 telah meninggal dunia di Rumah Sakit Permata Sari dan dikebumikan di TPU Kelurahan Tembung Kecamatan Tembung Kabupaten Deli Serdang;
7. Bahwa Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal;
8. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon dengan Kamaruzzaman Nasution bin Husin;
9. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna mendaftarkan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon Kamaruzzaman Nasution bin Husin ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal dan untuk pengurusan administrasi haji;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan nomor 238/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyah pernikahan Pemohon dengan Kamaruzzaman Nasution bin Husin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon (Pemohon) dengan suami Pemohon bernama Pemohon yang dilangsungkan di Desa XXX Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 09 Juli 1998 adalah sah secara hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Majelis berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Panyabungan tentang akan diselenggarakannya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon dan suami Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan tambahan penjelasan seperlunya atas surat permohonan tersebut sebagai termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan bahwa Termohon membenarkan semua permohonan Pemohon;

Bahwa meskipun Termohon telah membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, namun Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan nomor 238/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan, oleh karena itu untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi.

A. Bukti Surat yaitu

Fotokopi surat keterangan meninggal dunia atas nama Kamaruzzaman Nasution nomor 140/117/2013/2018 tanggal 7 Agustus 2018 yang sudah dinazzegeeling di kantor pos dan bermeterai cukup, dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P);

B. Bukti Saksi yaitu :

1. Saksi I, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon bernama Suami, sebab Saksi adalah abang ipar Pemohon;
- Bahwa, Termohon adalah keponakan suami Pemohon yang bernama Kamaruzzaman Nasution bin Husin;
- Bahwa, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2014 yang lalu;
- Bahwa, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan suaminya pada tanggal 9 Juli 1998, di Desa Tolang, Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon dilangsungkan menurut syari'at Islam;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Kodir yang diwakilkan kepada qodi bernama Samsuddin, saksi nikah Risman dan Mahrin dengan mahar berupa emas seberat 5 gram tunai;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan nomor 238/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon tidak mempunyai suami lain selain Kamaruzzaman Nasution bin Husin, demikian juga Kamaruzzaman Nasution bin Husin tidak pernah mempunyai isteri lain selain Pemohon;
 - Bahwa, antara Pemohon dengan suaminya tidak ada halangan menikah menurut agama dan peraturan yang berlaku;
 - Bahwa, selama pernikahan Pemohon dengan suaminya, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
 - Bahwa, Pemohon dengan suaminya tersebut tidak mempunyai anak;
 - Bahwa, orangtua kandung dan saudara-saudara suami Pemohon sudah meninggal dunia;
 - Bahwa, saudara-saudara orangtua suami Pemohonpun telah meninggal dunia;
 - Bahwa, Pemohon dan suaminya belum pernah bercerai;
 - Bahwa, Penyebab tidak tercatat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon karena pada waktu itu tidak ada biaya;
2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon bernama Kamaruzzaman Nasution bin Husin, sebab Saksi adalah saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa, Termohon adalah keponakan suami Pemohon yang bernama Kamaruzzaman Nasution bin Husin;
 - Bahwa, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2014 yang lalu;
 - Bahwa, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan suaminya pada tanggal 9 Juli 1998, di Desa Tolang, Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa, saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;
 - Bahwa, pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon dilangsungkan menurut syari'at Islam;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan nomor 238/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Kodir yang diwakilkan kepada qodi bernama Samsuddin, saksi nikah Risman dan Mahrnun dengan mahar berupa emas seberat 5 gram tunai;
- Bahwa, Pemohon tidak mempunyai suami lain selain Kamaruzzaman Nasution bin Husin, demikian juga Kamaruzzaman Nasution bin Husin tidak pernah mempunyai isteri lain selain Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan suaminya tidak ada halangan menikah menurut agama dan peraturan yang berlaku;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon dengan suaminya, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa, Pemohon dengan suaminya tersebut tidak mempunyai anak;
- Bahwa, orangtua kandung dan saudara-saudara suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa, saudara-saudara orangtua suami Pemohonpun telah meninggal dunia;
- Bahwa, Pemohon dan suaminya belum pernah bercerai;
- Bahwa, Penyebab tidak tercatat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon karena pada waktu itu tidak ada biaya;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat bukti yang ada dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon untuk dikabulkan, demikian juga Termohon telah mengajukan kesimpulan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon dan mohon agar permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan nomor 238/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan persidangan perkara *a quo*, Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan melalui papan pengumuman resmi pada Pengadilan Agama Panyabungan berkenaan dengan akan dibukanya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon dan Termohon, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Juli 1998 di Kecamatan Ulu Pungkut;
2. Bahwa, wali Nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama: Kodir yang diwakilkan kepada qodi bernama Samsuddin, dengan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mahar berupa emas seberat 5 gram dibayar tunai.
3. Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus gadis dan suami Pemohon jejak;
4. Bahwa, antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada halangan menikah;
5. Bahwa, tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;
6. Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon belum pernah memiliki akta nikah;
7. Bahwa, selama menikah Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
8. Bahwa, Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendaftarkan Pernikahan Pemohon ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal dan pengurusan administrasi haji;

Menimbang, bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris yang lebih dekat lagi selain Termohon untuk dijadikan pihak Termohon dalam perkara ini, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa, sebagaimana yang diatur dalam angka 6 halaman 144

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan nomor 238/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman dan pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengakui adanya suatu peristiwa berupa ikatan perkawinan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dan Termohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, relevan dengan dalil yang ingin dibuktikan Pemohon dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan nomor 238/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon serta bukti-bukti tersebut terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, selain Termohon, suami Pemohon tidak mempunyai ahli waris yang lebih dekat lagi;
2. Bahwa, Pemohon dan suaminya telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 9 Juli 1998 di Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal;
3. Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah Kandung Pemohon yang bernama Kodir yang diwakilkan kepada qodi bernama Samsuddin dengan mahar berupa emas seberat 5 gram dan 2 orang saksi bernama Risman dan Mahrnun;
4. Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus jejaka, dan Suami Pemohon gadis;
5. Bahwa, antara Pemohon dengan Suami Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
6. Bahwa, selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon;
7. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon tidak mempunyai anak;
8. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah guna kepentingan mendaftarkan Pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 1998 di Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan nomor 238/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon;
3. Bahwa, tidak tercatatnya pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon bukan karena faktor kesengajaan dari Pemohon dan Suami Pemohon;
4. Bahwa, suami Pemohon tidak mempunyai ahli waris yang lebih dekat lagi dari pada Termohon;
5. Bahwa, Pemohon dan Suami Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendaftarkan Pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon telah memenuhi rukun adanya wali dan saksi dalam pernikahan telah terpenuhi sebagaimana hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal :

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَ شَاهِدَيَّ عَدْلٍ

Artinya : *Dari Imron bin Hushain dari nabi saw. Bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil;*

Pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon juga telah dilangsungkan dengan adanya mahar yang menjadi kewajiban Pemohon kepada Suami Pemohon sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً...

Artinya : *berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan;*

Selama pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon berlangsung tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon, hal mana sesuai kaedah hukum Islam yang di ambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan nomor 238/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya :*“Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah”*

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang mahar, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon dan Suami Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga permohonan Pemohon dan Suami Pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa itsbat nikah ini diperlukan oleh Pemohon dan Suami Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Pungkut maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal, serta dapat dijadikan sebagai bukti otentik untuk pengurusan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan nomor 238/Pdt.G/2018/PA.Pyb



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Sardaini binti Kodir) dengan suami Pemohon (Kamaruzzaman Nasution bin Husin) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 1998 di Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Sri Armaini, SHI., MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Risman Hasan, SHI., MH dan Khoiril Anwar, S.Ag, MHI sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Sri Armaini, SHI., MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Risman Hasan, SHI, MH

Khoiril Anwar, S.Ag, MHI

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan nomor 238/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Rivi Hamdani Lubis, SHI

RINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | | | |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 270.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | : | Rp. | 6.000,- |

Jumlah : **Rp.** 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)